



MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PARIWISATA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN DESTINASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa industri pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran merupakan salah satu motor penggerak pengembangan destinasi pariwisata yang penting dan dapat berdampak untuk meningkatkan pendapatan, menambah kesempatan kerja dan masuknya investasi;
 - b. bahwa untuk mewujudkan destinasi pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran yang berdaya saing, diperlukan adanya pedoman yang berlaku secara nasional dengan memperhatikan ciri khas atau karakteristik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
 5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
 6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1109);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pedoman Tempat Penyelenggaraan Kegiatan (*Venue*) Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PEDOMAN DESTINASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN.

Pasal 1

Destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran dilaksanakan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah, biro konvensi dan pameran, pelaku usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran yang berdaya saing.

Pasal 3

- (1) Menteri menetapkan destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan dari Deputi yang membidangi pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 4

- (1) Penetapan destinasi penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui proses penilaian.
- (2) Proses penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Deputi yang membidangi pengembangan destinasi pariwisata.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2017

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 684

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN DESTINASI
PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI
DAN PAMERAN

PEDOMAN DESTINASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN,
PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi, dan pameran (*meeting, incentive, convention, and exhibition*) yang dalam hal ini selanjutnya disebut MICE merupakan salah satu industri penggerak bagi pengembangan destinasi pariwisata yang berdaya saing. Industri MICE memberikan dampak dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan dan kesempatan kerja serta mendorong masuknya investasi. Di samping manfaat ekonomi, industri MICE juga menyediakan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, menambah jaringan kerja (*network*) dan penggerak utama pengembangan intelektual dan kerjasama regional.

MICE merupakan wisata bisnis yang berbeda dengan wisata *leisure* yang lebih mengutamakan “*quality tourist*” yang cenderung tinggal lebih lama dan memiliki pengeluaran harian 7 (tujuh) kali lipat lebih besar daripada wisatawan biasa (*leisure*). Di era globalisasi sekarang ini, persaingan bisnis MICE telah bergeser dari persaingan antar perusahaan menjadi persaingan antar destinasi.

MICE merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai sektor industri seperti sektor transportasi, perjalanan, rekreasi, akomodasi, makanan dan minuman, tempat penyelenggaraan acara, teknologi informasi, perdagangan, keuangan, sehingga MICE dapat digambarkan sebagai industri *multiplier effect* yang dapat menggerakkan roda perekonomian pada daerah tujuan wisata atau destinasi.

Indonesia adalah negara yang memiliki banyak pilihan destinasi yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi MICE yang berdaya saing. Destinasi MICE merupakan aset bagi pembangunan dan pengembangan destinasi pariwisata dimana era globalisasi memberikan dampak bahwa persaingan bisnis MICE telah bergeser dari persaingan antar perusahaan menjadi persaingan antar destinasi. Namun demikian, belum semua daerah dapat memahami tentang destinasi MICE, sehingga setiap destinasi mudah menyatakan daerahnya sebagai destinasi MICE.

Seiring dengan pertumbuhan persaingan tersebut, maka sangat penting bagi destinasi mengenali potensi destinasi masing-masing dengan memahami kriteria dan indikator apa saja yang menjadi pertimbangan pemilihan sebuah destinasi menjadi tempat penyelenggaraan event MICE.

Berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pariwisata sebagaimana diatur di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa setiap daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota berwenang melakukan pengelolaan destinasi pariwisata. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang menyebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan menempatkan pada tataran pemahaman tersebut, salah satu rencana pembangunan kepariwisataan diterjemahkan dalam kebijakan destinasi MICE yang mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional yang sesuai dengan karakteristik destinasi setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan.

Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan ini menyesuaikan dengan indikator hasil penelitian dari peneliti MICE dunia seperti Oppermann (1996), Crouch & Ritchie (1997), Chacko and Fenich (2000), Baloglu and Love (2005) dan mendapatkan pengakuan dari hasil uji publikasi kriteria dan pedoman ke daerah, sehingga diharapkan dapat mensinergikan, memperkuat pengembangan di destinasi MICE Indonesia yang berdaya saing global.

Pedoman Destinasi MICE ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan destinasi yang memenuhi seluruh kriteria dan indikator suatu destinasi MICE yang berdaya saing nasional dan internasional, sehingga Menteri perlu menetapkan Pedoman Destinasi Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran.

B. Tujuan

Pedoman Destinasi MICE ini bertujuan untuk mengukur kekuatan Destinasi MICE dalam melakukan evaluasi diri (*self evaluation*) terhadap potensi destinasi guna mewujudkan MICE yang berdaya saing nasional dan internasional.

C. Pengertian Umum

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi dan Pameran (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*) yang selanjutnya disebut MICE adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
2. Pertemuan adalah pertemuan dua atau lebih orang yang diselenggarakan untuk maksud mencapai tujuan bersama melalui interaksi verbal, seperti berbagi informasi atau mencapai kesepakatan yang dapat berupa presentasi, seminar, lokakarya, pelatihan, *team building* maupun *event* organisasi atau perusahaan lainnya.

3. Perjalanan Insentif adalah alat manajemen global yang menggunakan pengalaman wisata yang luar biasa untuk memotivasi dan/atau memberikan pengakuan kepada peserta dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja dalam mendukung tujuan organisasi atau perusahaan.
4. Konvensi adalah sebuah pertemuan resmi dalam skala besar yang dihadiri oleh perwakilan atau delegasi (pemerintah, asosiasi, atau industri) untuk melakukan diskusi, pertukaran informasi atau tindakan atas permasalahan khusus yang menjadi perhatian bersama.
5. Pameran adalah sebuah acara yang terorganisasi dimana obyek ditampilkan kepada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir.
6. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaagaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan wisatawan.
7. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
8. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
9. Biro Konvensi dan Pameran adalah lembaga atau biro yang mempunyai tugas untuk memasarkan Indonesia sebagai destinasi MICE yang mempunyai daya saing global.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata.

BAB II

KRITERIA DAN INDIKATOR DESTINASI MICE

Setiap destinasi untuk menjadi Destinasi MICE sudah seharusnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pengembangan Destinasi MICE secara garis besar meliputi 4 (empat) bagian, yakni:

1. aksesibilitas;
2. atraksi (daya tarik);
3. amenitas; dan
4. sumber daya manusia dan dukungan *stakeholder*.

Pengembangan Destinasi MICE diperjelas melalui kriteria dan indikator. Kriteria merupakan standar yang digunakan untuk menilai kondisi atau situasi lingkungan yang dikaji sebagai ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu. Indikator merupakan alat untuk mengukur realisasi dari standar tersebut.

A. AKSESIBILITAS MICE

Aksesibilitas MICE merupakan semua jenis sarana dan prasarana yang mendukung percepatan dan kemudahan jalur masuk dari luar ke suatu destinasi MICE, baik untuk arus orang maupun barang, termasuk pergerakan di dalam wilayah destinasi MICE itu sendiri. Pengembangan aksesibilitas MICE merupakan kriteria sarana dan prasarana menuju dan dari destinasi MICE.

B. ATRAKSI (DAYA TARIK) MICE

Atraksi MICE merupakan daya tarik yang dapat menarik wisatawan MICE untuk berkunjung ke destinasi MICE atau seberapa besar destinasi mampu menyediakan fasilitas sebagai daya tarik untuk tempat penyelenggaraan kegiatan MICE dengan menghubungkan satu ukuran dengan ukuran lainnya. Pengembangan atraksi MICE mencakup kriteria:

1. fasilitas pertemuan (*meeting*);
2. fasilitas pameran;
3. fasilitas akomodasi; dan
4. tempat-tempat menarik.

C. AMENITAS MICE

Amenitas MICE merupakan segala fasilitas penunjang yang memberikan kemudahan bagi wisatawan MICE. Pengembangan amenitas MICE mencakup kriteria:

1. keadaan lingkungan; dan
2. citra destinasi.

D. SUMBER DAYA MANUSIA DAN DUKUNGAN STAKEHOLDER MICE

Sumber Daya Manusia MICE merupakan tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan MICE. Pengembangan sumber daya manusia dan dukungan *stakeholder* MICE mencakup kriteria:

1. profesionalitas sumber daya manusia; dan
2. dukungan *stakeholder*.

Lebih lengkap mengenai uraian kriteria dan indikator dapat dilihat sebagai berikut:

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
1. AKSESIBILITAS MICE	Aksesibilitas MICE merupakan kemudahan jalur masuk dari luar ke suatu destinasi MICE baik untuk arus orang maupun barang. Aksesibilitas bisa ditempuh melalui darat, udara atau laut.	Kriteria aksesibilitas memiliki 8 (delapan) indikator yang dapat mendukung kenyamanan arus orang maupun barang, antara lain: 1) Bandara Internasional Destinasi memiliki bandara internasional dengan jadwal penerbangan internasional. 2) Biaya Penerbangan Jumlah uang yang harus disediakan untuk transportasi dan akses menuju destinasi.

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>3) Jadwal Penerbangan Memiliki jadwal penerbangan internasional dari dan menuju destinasi.</p> <p>4) Frekuensi Penerbangan Jumlah penerbangan internasional dari dan menuju destinasi dan seberapa sering/ frekuensi penerbangan ke tempat atau tujuan destinasi.</p> <p>5) Kenyamanan Transit Kemudahan atau kenyamanan jadwal transportasi ke tempat tujuan/destinasi.</p> <p>6) Pelayanan Kepabeanan Berbagai formalitas peraturan kepabeanan yang diperlukan untuk memasuki destinasi, seperti pajak, bea cukai, serta termasuk pelayanannya.</p> <p>7) Pelayanan Imigrasi dan Karantina Berbagai formalitas peraturan dalam keimigrasian yang diperlukan untuk memasuki destinasi, seperti visa dan sebagainya termasuk pelayanannya.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>8) Konektifitas Bandara Bandara memiliki akses untuk terhubung ke tempat penyelenggaraan kegiatan MICE (<i>venue</i>), fasilitas akomodasi, tempat-tempat menarik di dalam destinasi.</p>
<p>2. ATRAKSI (DAYA TARIK) MICE</p>	<p>a. Fasilitas Pertemuan (<i>Meeting</i>) dan Konferensi Merupakan fasilitas yang ada di <i>venue</i> di destinasi tersebut yang dapat menampilkan informasi kapasitas, variasi, tata letak, biaya, suasana, keamanan, dan pelayanan.</p>	<p>Kriteria fasilitas meeting mempunyai 6 (enam) indikator yang mendukung keberadaan suatu meeting, baik itu <i>congress, corporation meeting, association meeting</i>, ataupun <i>government meeting</i>, yaitu antara lain:</p> <p>1) Variasi Venue Venue dalam destinasi tersebut tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat dipilih sesuai keinginan pengunjung destinasi (baik <i>venue</i> yang di dalam hotel, <i>venue</i> mandiri (<i>stand - alone venue</i>) maupun <i>venue</i> khusus yang biasanya adalah <i>outdoor venue</i>).</p> <p>2) Kapasitas Jumlah ruang <i>meeting</i> (pertemuan) yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan meeting para</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>pengunjung. Ruang pertemuan yang tersedia dari berbagai jenis ruang untuk kegiatan MICE (baik <i>venue</i> yang di dalam hotel, <i>venue</i> mandiri maupun <i>venue</i> khusus yang biasanya <i>outdoor venue</i>).</p> <p>3) Tata Letak Ruang pertemuan memiliki kesesuaian tata letak dan perencanaan ruang.</p> <p>4) Suasana Ruang pertemuan mampu memberikan suasana serta lingkungan nyaman yang diperlukan selama pertemuan. Kemampuan fasilitas pertemuan untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang sesuai.</p> <p>5) Pelayanan Kepuasan yang didapat oleh peserta pertemuan dalam destinasi dengan mengukur persepsi kompetensi sumber daya manusia dalam destinasi dengan mengukur persepsi terhadap kualitas.</p> <p>6) Keamanan Perasaan terlindungi selama berada dalam lingkup ruang pertemuan dalam destinasi.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
	<p>b. Fasilitas Pameran</p> <p>Merupakan fasilitas yang ada pada <i>venue</i> pameran dengan berbagai jenis, kapasitas, tata letak, suasana, pelayanan dan keamanan dari sebuah tempat pameran.</p>	<p>Kriteria fasilitas pameran memiliki 6 (enam) indikator antara lain:</p> <p>1) Variasi Venue Pameran</p> <p><i>Venue</i> pameran dalam destinasi tersebut tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat dipilih sesuai keinginan pengunjung destinasi (baik <i>venue</i> yang didalam hotel, <i>venue</i> mandiri (<i>stand alone venue</i>)/ <i>exhibition hall</i>).</p> <p>2) Kapasitas</p> <p>Jumlah ruang pameran atau <i>exhibition hall</i> yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan industri pameran yang akan digelar.</p> <p>3) Tata Letak</p> <p>Ruang pameran memiliki kesesuaian tata letak dan perencanaan ruang.</p> <p>4) Suasana</p> <p>Ruang pameran mampu memberikan suasana serta lingkungan nyaman yang diperlukan selama pameran berlangsung.</p> <p>Kemampuan fasilitas pameran untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang sesuai.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>5) Pelayanan Kepuasan yang didapat oleh peserta pameran dalam destinasi dengan mengukur persepsi kompetensi SDM dalam destinasi serta persepsi terhadap kualitas pelayanan.</p> <p>6) Keamanan Perasaan terlindungi selama berada dalam lingkup ruang pameran dalam destinasi tersebut. Sampai seberapa jauh fasilitas dapat menyediakan keselamatan dan keamanan di lokasi pameran.</p>
	<p>c. Fasilitas Akomodasi Merupakan fasilitas hotel dan berbagai jenis penginapan yang terdapat pada suatu destinasi.</p>	<p>Kriteria fasilitas akomodasi mempunyai 5 (lima) indikator yang dapat mendukung pada destinasi MICE, antara lain:</p> <p>1) Variasi Jenis Akomodasi Akomodasi dalam destinasi tersebut tersedia dalam berbagai pilihan yang dapat dipilih sesuai keinginan pengunjung destinasi, seperti jenis akomodasi mulai dari hotel bintang lima, non bintang sampai dengan <i>homestay</i>.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>2) Kapasitas Jumlah kamar yang tersedia dari berbagai jenis hotel berbintang maupun non bintang.</p> <p>3) Harga Jumlah uang yang dikeluarkan untuk membiayai akomodasi yang dipilih oleh pengunjung di destinasi.</p> <p>4) Kualitas Pelayanan Kepuasan yang didapat oleh pengunjung destinasi dengan mengukur persepsi terhadap kualitas pelayanan.</p> <p>5) Keamanan Perasaan aman dan terlindungi selama berada dalam lingkup akomodasi dalam destinasi tersebut.</p>
	<p>d. Tempat-Tempat Menarik</p> <p>Tempat-tempat menarik yang bisa menjadi daya tarik bagi pengunjung (seperti tersedianya gedung dengan arsitektur unik, museum, monumen, atraksi</p>	<p>Indikator tempat-tempat menarik adalah sebagai berikut namun tidak terbatas pada:</p> <p>1) Pusat Perbelanjaan Keberadaan pusat perbelanjaan yang aman dan nyaman di dalam destinasi dengan harga yang terjangkau seluruh kalangan pengunjung</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
	<p>wisata, taman kota, taman bertema, tempat bersejarah, tur lokal, dan lain-lain).</p>	<p>destinasi (seperti tersedianya <i>shopping mall</i>, <i>departement store</i> utama).</p> <p>2) Restoran Destinasi memiliki berbagai restaurant dengan cita rasa kuliner yang diterima oleh pengunjung, serta tersedianya restoran lokal dan internasional dengan variasi menu, dan harga.</p> <p>3) Tempat Hiburan Destinasi menyediakan berbagai tempat hiburan, contohnya seperti bar, <i>theatre</i>, klub malam, restoran, dan lain-lain.</p> <p>4) Daya Tarik Wisata Alam, Budaya, dan Buatan Manusia Destinasi tersebut memiliki tempat-tempat indah, unik dan menarik yang dapat menjadi daya tarik pengunjung, contohnya seperti pemandangan alam, ragam budaya, adat istiadat, dan lain-lain.</p> <p>5) Rekreasi Destinasi menyediakan tempat untuk melakukan aktivitas rekreasi, olahraga, maupun taman hiburan,</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>serta peserta dapat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut maupun hanya sebagai penonton.</p> <p>6) Peluang Bisnis Keberadaan industri unggulan dan kesempatan menjalin hubungan bisnis, contohnya seperti dengan mengunjungi dan melakukan pertemuan dengan <i>client</i> lokal, negosiasi, <i>business deals</i>, penjualan, dan lain sebagainya.</p>
<p>3. AMENITAS MICE</p>	<p>a. Keadaan Lingkungan Merupakan kriteria yang menyangkut informasi terkait dimensi iklim, situasi alam dan lingkungan yang menarik, infrastruktur dan keramahan penduduknya.</p>	<p>Kriteria keadaan lingkungan suatu destinasi MICE memiliki 12 (dua belas) indikator antara lain:</p> <p>1) Infrastruktur Destinasi memiliki infrastruktur lokal yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.</p> <p>2) Kepolisian Penyebaran kantor dan kualitas pelayanan. Keberadaan kepolisian dalam destinasi tersebut serta yang siap mendukung keamanan dan perijinan suatu <i>event</i>.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>3) Pusat Informasi Pariwisata (<i>Tourist Information Center</i>) Destinasi memiliki usaha penyediaan informasi mengenai kepariwisataan suatu destinasi dalam bentuk bahan cetak, maupun elektronik.</p> <p>4) Rumah Sakit Destinasi memiliki fasilitas rumah sakit, baik rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit internasional dengan lokasi yang mudah dijangkau dari seluruh area destinasi serta yang siap mendukung keberadaan suatu <i>event</i>.</p> <p>5) Money Changer Destinasi dilengkapi dengan tempat penukaran mata uang dengan lokasi yang mudah dijangkau.</p> <p>6) Perbankan Destinasi memiliki layanan dan lembaga perbankan untuk memfasilitasi kebutuhan finansial pengunjung.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>7) Sistem Informasi</p> <p>Destinasi memiliki sistem informasi dalam penyelenggaraan kegiatan MICE.</p> <p>Merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen. Sistem Informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi.</p> <p>8) Layanan Pengiriman Barang</p> <p>Destinasi dilengkapi dengan lembaga yang melayani kebutuhan pengiriman barang secara lokal maupun internasional.</p> <p>9) Transportasi</p> <p>Destinasi dilengkapi dengan fasilitas transportasi umum yang tersedia di setiap area serta mempunyai kesesuaian dan standar yang sesuai kebutuhan.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>10) Keramahtamahan Masyarakat Umum Masyarakat lokal dalam destinasi memiliki sikap terbuka dan sigap membantu terhadap pengunjung.</p> <p>11) Kebudayaan Lokal Destinasi memiliki kebudayaan lokal yang khas yang bisa menjadi keunikan tersendiri untuk destinasi.</p> <p>12) Standar Harga Konversi nilai barang dan jasa yang harus dikeluarkan selama berada di destinasi.</p>
	<p>b. Citra Destinasi Merupakan informasi terkait reputasi destinasi serta usaha pemasaran destinasi yang dilakukan.</p>	<p>Kriteria citra destinasi MICE memiliki 8 (delapan) indikator antara lain:</p> <p>1) Keamanan Destinasi memiliki citra aman di mata dunia internasional terkait dengan tindak kriminal dan perilaku bom teroris, khususnya bagi delegasi saat di destinasi pada penyelenggaraan suatu event.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>2) Pengalaman Destinasi Destinasi pernah menyelenggarakan kegiatan MICE tingkat internasional dengan kinerja yang memuaskan.</p> <p>3) Reputasi Reputasi destinasi di mata asosiasi nasional, para <i>meeting planner</i>, serta asosiasi internasional sebagai tempat penyelenggaraan MICE internasional.</p> <p>4) Kondisi Sosial Politik Destinasi memiliki kestabilan sosial politik sehingga bisa menjamin kenyamanan pengunjung destinasi.</p> <p>5) Kondisi Ekonomi Destinasi memiliki kestabilan ekonomi yang mendukung keberlangsungan kegiatan yang diselenggarakan dalam destinasi.</p> <p>6) Kebersihan Destinasi memenuhi standar kebersihan internasional dan mampu memberikan kenyamanan serta tidak mengganggu kesehatan pengunjung.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>7) Resiko Destinasi memiliki manajemen resiko yang memenuhi standar dunia internasional sehingga mampu meminimalisir resiko yang akan terjadi, contohnya seperti kemungkinan adanya pemogokan, bencana alam, boikot, dan kejadian lainnya.</p> <p>8) Pemasaran Destinasi Destinasi memiliki program pemasaran yang efektif untuk memasarkan destinasi.</p>
<p>4. SUMBER DAYA MANUSIA DAN DUKUNGAN STAKEHOLDER</p>	<p>a. Profesionalitas Sumber Daya Manusia (SDM) MICE Destinasi memiliki SDM MICE yang memiliki nilai kompetitif dan memperoleh pengakuan kompetensi nasional serta internasional. Kesiapan terlihat dari keberadaan PCO, PEO, DMC, EO, dan pendukung lainnya</p>	<p>Kriteria profesionalitas sumber daya manusia (SDM) MICE memiliki 15 (enam belas) indikator antara lain:</p> <p>1) PCO (<i>Professional Congress/ Conference/ Convention Organizer</i>) Destinasi memiliki PCO yang merupakan jasa penyelenggara konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang merupakan usaha dengan kegiatan pokok memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan kelompok</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
	seperti lembaga pendidikan bidang MICE.	<p>orang/negarawan, usahawan, cendikiawan dan sebagainya untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.</p> <p>Destinasi memiliki tenaga profesional khusus dan tersertifikasi di bidang penyelenggaraan konvensi dan kongres yang berpengalaman, baik skala lokal, nasional maupun internasional.</p> <p>2) PEO (Professional Exhibition Organizer)</p> <p>Destinasi memiliki PEO yang merupakan suatu badan hukum atau perorangan/sekelompok orang yang tugasnya merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan penyelenggaraan suatu pameran secara profesional.</p> <p>Destinasi memiliki tenaga profesional khusus dan tersertifikasi di bidang penyelenggaraan pameran yang berpengalaman dalam skala lokal, nasional maupun internasional.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>3) DMC (Destination Management Company) Destinasi memiliki DMC yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang mengetahui secara mendalam suatu destinasi sehingga menjadi sumber informasi bagi calon pengguna destinasi tersebut.</p> <p>Destinasi dilengkapi dengan perusahaan jasa profesional khusus dalam <i>design</i> dan pelaksanaan <i>event, tour, transport</i> dan logistik yang telah terlisensi.</p> <p>4) EO (Event Organizer) Destinasi dilengkapi dengan perusahaan jasa profesional khusus pelaksanaan event yang telah terlisensi.</p> <p>5) Usaha Perjalanan Wisata Destinasi dilengkapi dengan perusahaan jasa profesional khusus pelaksanaan kegiatan <i>tour</i> yang telah terlisensi seperti Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata (<i>travel agent</i>).</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>6) Penyedia Transportasi Destinasi memiliki usaha jasa transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara dalam berbagai jenis yang dibutuhkan untuk kegiatan MICE.</p> <p>7) Jasa Logistik (<i>Freight Forwarder</i>) <i>Freight Forwarder</i> atau <i>Shipping Agent/Carrier</i> pameran merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keagenan yang mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang-barang pameran melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan, dokumen angkutan, perhitungan biaya, angkutan, klaim asuransi atas pengiriman barang serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>berkenaan dengan pengiriman barang-barang tersebut sampai dengan diterimanya oleh yang berhak menerima.</p> <p>Destinasi dilengkapi dengan perusahaan jasa profesional pengiriman yang dapat menunjang kegiatan MICE yang telah terlisensi.</p> <p>8) Perusahaan Pemasok (Vendor) yang terkait MICE</p> <p>Destinasi memiliki <i>vendor</i> atau <i>supplier</i> yaitu lembaga, perorangan atau pihak ketiga yang menyediakan bahan, jasa, produk untuk diolah atau dijual kembali atau dibutuhkan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.</p> <p><i>Vendor</i> yang dibutuhkan dalam kegiatan MICE antara lain <i>vendor</i> untuk <i>event production</i> dan <i>equipment</i>.</p> <p>Contoh lainnya seperti kontraktor terkait MICE yang siap mendukung keberadaan suatu event.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>Terdapat perusahaan-perusahaan kontraktor terkait MICE yang bekerjasama dengan PCO/PEO/EO dalam penyelenggaraan suatu kegiatan.</p> <p>9) Pemandu Wisata Destinasi memiliki pemandu wisata profesional dan berpengalaman di bidangnya sehingga dapat memberikan pengetahuan baru yang menarik serta mampu bersikap persuasif kepada pengunjung untuk <i>revisit</i>.</p> <p>10) Jasa Percetakan Destinasi dilengkapi dengan berbagai macam jasa percetakan yang mendukung pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan dalam destinasi</p> <p>11) Jasa Boga Destinasi memiliki Jasa Boga yang merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan.</p> <p>Tenaga profesional dalam bidang boga yang akan mendukung setiap penyelenggaraan kegiatan dalam destinasi.</p> <p>12) Jasa Kontraktor Pameran</p> <p>Destinasi memiliki <i>Stand Contractor</i>, yaitu sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa membuat desain dan menyewakan <i>booth interior, display booth</i> dan kontraktor membuat stand <i>booth</i> pameran.</p> <p>13) Sanggar Seni Budaya dan Hiburan Lainnya</p> <p>Destinasi memiliki tenaga profesional dalam bidang seni budaya yang mampu memberikan citra positif terhadap budaya dalam destinasi.</p> <p>14) Jasa Otoritas Bandara</p> <p>Kerjasama jasa otoritas bandara mengenai permintaan khusus.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>15) Lembaga Pendidikan Terkait MICE Destinasi mempunyai lembaga pendidikan yang mampu mencetak lulusan yang memahami MICE sehingga menjadi aset yang penting di masa depan.</p> <p>16) Maskapai Penerbangan Destinasi memiliki maskapai penerbangan yang melayani seluruh kebutuhan transportasi udara setiap pengunjung.</p>
	<p>b. Dukungan Stakeholder Merupakan dukungan dari berbagai pihak antara lain pemerintah daerah, lembaga pemasar destinasi, dan asosiasi profesi atau industri tertentu yang dapat dijadikan duta destinasi MICE (<i>ambassador</i>) bagi destinasi tersebut.</p>	<p>Kriteria dukungan <i>stakeholder</i> lokal memiliki 3 (tiga) indikator yang dapat membantu terciptanya sebuah destinasi MICE antara lain:</p> <p>1) Asosiasi Profesi dan Industri Peranan organisasi dan asosiasi lokal yang berafiliasi ke organisasi atau asosiasi internasional sebagai duta destinasi. Besarnya bantuan dan dukungan yang ditawarkan organisasi dan asosiasi lokal.</p>

UNSUR DESTINASI	KRITERIA	INDIKATOR
		<p>2) Destination Marketing Organization (DMO) Peranan <i>Destination Marketing Organization</i> seperti Biro Konvensi dan Pameran (<i>Convention & Exhibition Bureau</i>), <i>Tourism Board</i> atau sejenisnya dalam menjalankan fungsi pemasaran destinasi. Dukungan diberikan oleh Biro Konvensi dan Pameran pada saat perencanaan, logistik dan promosi.</p> <p>3) Pemerintah Daerah Dukungan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan, misalnya memberikan insentif atau subsidi lain yang menjadi daya tarik bagi pengunjung destinasi. Seberapa besar destinasi (pemerintah) menawarkan potongan harga dan subsidi lain.</p>

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penerapan Pedoman Destinasi MICE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Pedoman Destinasi MICE sesuai dengan kewenangan masing-masing yang dapat mencakup sosialisasi, advokasi, dan bimbingan teknis penerapan Pedoman Destinasi MICE.

Menteri melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Pedoman Destinasi melalui evaluasi penerapan Pedoman Destinasi MICE. Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan dan pemenuhan Pedoman Destinasi MICE sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Pedoman Destinasi MICE di wilayah kerja masing-masing.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pedoman Destinasi MICE ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Biro Konvensi dan Pameran, Pelaku Usaha, dan Masyarakat dalam mewujudkan destinasi yang memenuhi seluruh kriteria destinasi MICE sehingga memiliki daya saing nasional dan internasional.

MENTERI PARIWISATA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PARIWISATA RI
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA
NIP. 19591217 198603 1 001